



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 96 Tahun 2015

TENTANG

DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.305/II/2010, Kpts.10/I/2014 dan Kpts.66/II/2014 dinyatakan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa Tampar dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dinyatakan BLUD dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berstatus penuh dapat dibentuk Dewan Pengawas;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P/2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , b dan c perlu membentuk Peraturan Gubernur Riau tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Riau .
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 63).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI PROVINSI RIAU

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Riau ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Riau
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau , RSJ Tampan Provinsi Riau dan RSUD Petala Bumi Provinsi Riau.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Riau.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, Direktur RSJ Tampan Provinsi Riau dan Direktur RSUD Petala Bumi Provinsi Riau .
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD Rumah Sakit.

9. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Gaji Pemimpin BLUD adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami, anak, beras dan tunjangan jabatan yang diterima setiap bulannya.
12. Nilai omzet BLUD adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
13. Honorarium Dewan Pengawas adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
14. Nilai aset BLUD adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu.

## BAB II PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada BLUD yang memiliki:
  - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau
  - b. Nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah)

## BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

### Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai governing body Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;
  - b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
  - g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
  - h. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan Pemimpin BLUD.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk :
  - a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan pelaksanaan kegiatannya dimasukkan dalam laporan Dewan pengawas;
  - b. Meminta penjelasan dari pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD;
  - c. Mendatangkan ahli, konsultan, atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan;
- (5) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat kolektif kolegial.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### BAB IV KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
  - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
  - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Untuk Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dibenarkan rangkap jabatan pada masing-masing BLUD.

## Pasal 5

Kriteria untuk menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara.
- c. Untuk Tenaga Ahli dapat berasal dari organisasi profesi, akademisi dan tokoh masyarakat dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

## Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme :
  - a. Pemimpin BLUD mengajukan surat kepada Gubernur perihal penunjukan anggota dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ;
  - b. Gubernur menetapkan nama-nama Anggota dan Ketua Dewan Pengawas sesuai dengan usulan dari Pimpinan BLUD.

## Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
  - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

- (3) Sebelum Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara untuk jangka waktu sampai ditetapkan keputusan pemberhentian defenitif.

#### Pasal 8

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Pimpinan BLUD dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari pegawai BLUD yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD .

### BAB VI HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 10

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Pimpinan BLUD.
  - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji Pimpinan BLUD.
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji Pimpinan BLUD.

#### Pasal 11

Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan defenitif tentang jabatan yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibayarkan melalui anggaran BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila peraturan remunerasi di lingkungan BLUD telah ditetapkan maka pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan peraturan remunerasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD yang dimuat dalam Rencana Anggaran Belanja.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 November 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ

